

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
ANGGARAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF
ISLAM**

(Studi Pada Desa Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi

(*S.Akun*)

Oleh:

Marniasih

NPM: 1951030290



Program Studi Akuntansi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/ 2023M**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
ANGGARAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF
ISLAM**

(Studi Pada Desa Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)



Dosen Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing II : Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak., CSRS

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/ 2023M**

ABSTRAK

Penerapan SAP dalam pengelolaan anggaran dana desa sangat penting, karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa, sehingga masyarakat dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa, menganalisis kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan perspektif Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada sejumlah perangkat desa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan informasi lainnya diperoleh dari website resmi desa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan seksama berdasarkan hasil observasi dan wawancara kemudian ditelaah hingga memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan desa pemerintah desa telah menerapkan prosedur berdasarkan peraturan yang ditetapkan dengan tujuan untuk pelaporan keuangan desa. Penyajian laporan keuangan desa seperti yang telah tertuang dalam SAP, pemerintah desa hanya menyajikan sesuai kebutuhan seperti yang diminta oleh pemerintah pusat yaitu berupa laporan realisasi anggaran dari pemerintah desa, yang masih akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya. Selanjutnya dari pihak yang lebih tinggi yang akan menyempurnakan menjadi Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Desa juga sudah menerapkan perspektif ekonomi Islam karena dalam pertanggungjawaban keuangannya desa Roworejo telah menanamkan sifat transparan (*Tabligh*) dan akuntabilitas (*Amanah*), dan dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Roworejo melalui tahap perencanaan seperti musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat, pelaksanaan pertanggungjawaban juga dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku seperti penerapan administrasi yang sesuai dengan ekonomi Islam.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Pertanggungjawaban Pengelolaan, Perspektif Islam.

ABSTRACT

The implementation of SAP in village fund budget management is very important, because there are demands for transparency and public accountability for funds distributed by the central government to all villages, so that people can assess government accountability for all their activities. This study aims to determine the accountability procedures for village fund budget management, analyze compliance with government accounting standards and determine the accountability of Village Fund Management based on an Islamic perspective.

This study is a qualitative research, this study uses primary data and secondary data. Primary Data were obtained from interviews with a number of village officials related to village financial management. And secondary data obtained from financial statements and other information obtained from the official website of the village. Data collection techniques using observation and interview. Data analysis is done carefully based on the results of observations and interviews and then reviewed to obtain conclusions.

The results showed that in the village financial accountability the village government has implemented procedures based on established regulations with the aim of Village Financial Reporting. Presentation of village financial reports as stated in SAP, the village government does not present a complete financial report, because according to its needs, the central government only requires and assigns the village government to make a budget realization report, which will still be submitted to a higher level every semester. Furthermore, from higher parties who will refine the village income and expenditure Accountability Report (APBDes). The village has also applied the principles of Islamic law because in its financial accountability, Roworejo village has instilled transparency (Tabligh) and accountability (Amanah), and in managing the allocation of village funds in Roworejo village through the planning stage such as deliberation to accommodate community aspirations, the implementation of accountability is also carried out based on applicable guidelines such as the application of administration

Keywords: *Government Accounting Standards, Management Accountability, Islamic Perspective.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat, Saya yang betanda tanfan dibawah ini:

Nama : Marniasih
NPM : 1951030290
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Desa Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat).” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023

Mahasiswa



Marniasih
NPM.195103029



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam
Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran
Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Pada
Desa Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten
Lampung Barat**

Nama : Marniasih
NPM : 1951030290
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Anv Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004

Dinda Fali Rifan, M.Ak.CSRS
NIP. 199307302018012001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, M.M.
NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Desa Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat”** disusun oleh, **Marniasih, NPM: 1951030290**, program studi **Akuntansi Syariah**, telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Kamis, 29 Februari 2024.**

TIM PENGUJI :

Ketua Sidang : Dr. Wahyu Iryana, M.Ag

Sekretaris : Sherly Etika Sari, M.S.I

Penguji I : Dr. A. Aisyah, M.Pd

Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak

(.....)
(.....)
(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Prof. Dr. Tulus Survanto, SE.,MM, Akt.CA
NIP. 1979009262008011008

MOTTO

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ عِظْمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.

(QS. An-Nisa : 58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, karunia, akal yang sehat kepada penulis, serta kelancaran dan perlindungan-Nya dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga, doa yang tak pernah henti disetiap shalat dan sujudnya demi keberhasilan penulis, semangat dikala duka, yang selama ini telah memberikan yang terbaik untuk penulis dan pengorbanan hidup yang tak bisa penulis balas dengan apapun.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Marniasih, lahir di Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 05 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Nalim dan Junariah.

Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDS Roworejo pada tahun 2013. Penulis melanjutkan Pendidikan

sekolah menengah pertama di SMPS Roworejo dan penulis lulus pada tahun 2016 Kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri Satu Suoh Lampung Barat dan penulis lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 juga penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur masuk UMPTKIN.

Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan juni 2022 di Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat.

Penulis melaksanakan penelitian skripsi di Kabupaten Lampung Barat dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pencatatan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)” dengan bimbingan Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. dan Ibu Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak., CSRS.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Perspektif Islam**” Skripsi ini diajukan sebagai syarat tugas akhir dalam menyelesaikan program studi sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa selama melakukan masa pembelajaran dan penyelesaian tugas akhir ini selalu mendapatkan dukungan, bimbingan serta doa dan motivasi dari berbagai pihak yang sangat membantu. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan dan kemudahan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Pembimbing Akademik I dan Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak., CSRS selaku Pembimbing Akademik II terimakasih kepada Ibu selaku dosen pembimbing dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberi support dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan Ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis menyelesaikan segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.

6. Kepada Pemerintah Desa Pekon Roworejo serta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu memberikan informasi untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi.
7. Kaka dan Adik penulis, Wawan Setiawan, Reti Astiyana dan Muhammad Zainal Faqi terimakasih atas do'a dan segala dukungannya.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang penulis banggakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna memperbaiki serta melengkapi kekurangan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya bagi dunia Akuntansi dan umumnya bagi para pembaca.

Dengan mengucapkan banyak terimakasih, semoga jasa para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis hingga skripsi ini terselesaikan, mendapat balasan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2023
Penulis



Marniasih
1951030290

DAFTAR ISI

COVER	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	21
LANDASAN TEORI	21
A. Landasan Teori	21
1. Teori Kontingensi	21

2. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	23
3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	25
4. Pengelolaan Anggaran Dana Desa	33
5. Pertanggungjawaban Keuangan desa	38
6. Dana Desa	39
7. Transparansi dan Akuntabilitas	42
BAB III	55
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	83
BAB IV	87
Analisis Penelitian	73
A. Analisis Data Penelitian	73
1. Prosedur pertanggungjawaban keuangan desa	73
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan anggaran Dana Desa	76
3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa Menurut Perspektif Islam	81
B. Temuan Penelitian	83
BAB V	87
PENUTUP	89
A. Simpulan	87
B. Rekomendasi	88
DAFTAR RUJUKAN	98
89LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Penelitian	98
Lampiran 2: Transkrip Wawancara	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Pekon Roworejo Tahun 2022-2023	7
Tabel 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan	1
Tabel 3 Pendapatan asli desa	67
Tabel 4 Pendapatan Transfer Desa	68
Tabel 5 Pendapatan Transfer Desa	68
Tabel 6 Buku Kas umum penerimaan	68
Tabel 7 Buku Kas umum Pengeluaran	69
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran dana Desa	69
Tabel 9. Jenis Laporan Keuangan.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Roworejo	57
Gambar 2. Siklus Akuntansi pada Desa Roworejo	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul adalah kerangka awal untuk memahami judul skripsi dan sebagai penjelasan dari judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan tujuan agar tidak terjadi kesalah fahaman mengenai judul yang dimaksud. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Dalam Perspektif Islam” (Studi di Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung barat). Berikut adalah uraian dan istilah pada penelitian ini :

- a. **Penerapan**, Adalah perbuatan mempraktekan sesuatu teori atau metode untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan dan telah tersusun, terencana sebelumnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹

Menurut Usman 2002, Penerapan adalah bermuara pada aktivitas atau tindakan, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Namun penerapan bukan hanya sekedar aktivitas melainkan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai kegiatan dan tujuan.² Menurut Setiawan mengenai penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (n.d.).

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung : Cv Sinar baru 2002), hal. 70

³ Guntur Setiawan *Implementasi dalam birokrasi pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka 2004), hal. 39

Dari beberapa pendapat diatas penerapan adalah kegiatan menjalankan prosedur yang telah tersusun atau sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang sesuai.

- b. Standar Akuntansi Pemerintah,** Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.⁴ Terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). guna diterapkannya SAP yaitu untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah Standar pencatatan laporan keuangan yang telah diatur oleh pemerintah agar laporan keuangan berkualitas untuk menyajikan berbagai laporan keuangan seperti laporan keuangan daerah, organisasi satuan pemerintah pusat atau lainnya.

- c. Pertanggungjawaban,** Adalah menurut Sugeng Istianto pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberikan jawaban atas semua hal dan perhitungan yang terjadi atau kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin telah ditimbulkan.⁵

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu hal boleh menuntut atau mempersalahkan perkara dan sebagainya yang telah terjadi sebelumnya.

- d. Anggaran,** Menurut M. Nafrin 2007 anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, umumnya dinyatakan dalam satuan uang.⁶

⁴ Peraturan pemerintah No.71 tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi pemerintah

⁵ Sugeng Istianto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77

⁶ M. Nafrin, *Penganggaran Perusahaan*, Edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

Menurut Rudianto 2009 anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa yang akan datang yang diwujudkan dalam kuantitatif, formal, dan sistematis.⁷

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan anggaran adalah sebuah planning yang akan dilaksanakan dimasadepan dalam bentuk satuan uang. Anggaran ialah alat akuntansi yang dapat pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan.

- e. **Dana Desa**, Adalah Anggaran dana yang berasal dari APBN atau dari pemerintahan daerah yang ditujukan untuk pengembangan desa dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa ditransfer memalui anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten / Kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, seperti pelaksanaan pembangunan, pembiaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁸

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peneraparan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan desa yangada dipekon Roworejo Kecamatan Suoh lampung Barat. Standar akuntansi pemerintahan adalah salah satu sistem yang dipergunakan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang sangat penting. Selain itu juga dipergunakan oleh seluruh aspek ekonomi

Penerapan Standar Akuntansi pemerintah juga membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal. Data keuangan yang akurat memberikan wawasan yang diperlukan untuk merencanakan anggaran, alokasi dana, dan proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

⁷ Rudianto, *Pengantar Akuntansi*. (Jakarta: Erlangga, 2009)

⁸ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

B. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakan saat ini.

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁹ Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas

⁹ UU Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa.

utama. Khususnya dalam, pemahaman standar akuntansinya sehingga dalam pelaporannya lebih transparansi.

Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran desa sangatlah penting. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan kearah yang lebih baik. Akuntansi desa juga menjelaskan adanya keharusan untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa.¹⁰

Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual).¹¹ Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

¹⁰ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* No Title, ed. Andi Offset, 1st ed. (Yogyakarta, 2002).

¹¹ PP Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.¹²

Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu pertama SAP Berbasis Akrua, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan, SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, Penerapan SAP Berbasis Akrua dilaksanakan secara bertahap dari SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Kas menuju Akrua yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrua.

Pekon Roworejo adalah salah satu desa yang terletak dikecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Desa Roworejo adalah salah satu desa yang memiliki sumber pertanian yang bagus karena terletak didaerah pegunungan, Desa Roworejo cukup terkenal dengan penghasil padi,kopi serta rempah-rempah lainnya yang menjadi sumberdaya masyarakat desa. Desa Roworejo juga memiliki sumber dana yang berasal dari daerah yaitu Alokasi dana Desa, dalam melaksanakan Hak dan kewenangannya serta kewajiban dalam pengelolaan anggaran keuangan desa atau APBDes, tentunya sangat dibutuhkan Informasi akuntansi yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik. Sumber dana desa pekon Roworejo berasal dari

¹² PP No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

pemerintah kabupaten lampung barat, Berikut tabel anggaran dana desa tahun 2022-2023:¹³

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Pekon Roworejo Tahun 2022-2023

Tahun	ADP Tahap I	ADP Tahap II	ADP Tahap III	Jumlah ADP Pertahun
2022	178.344.000	178.344.000	89.172.000	445.860.000
2023	178.344.000	178.334.000	89.172.000	445.860.000

Sumber data: Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dari tabel diatas, anggaran dana desa pekon Roworejo di bagi menjadi tiga tahap pencairan dalam satu tahun, tahap pertama anggaran dana pekon berjumlah 40 % dari jumlah keseluruhan pertahun, tahap kedua 40% dan tahap ketiga yaitu 20 %, dana desa dialokasikan setiap 3 bulan sekali dalam satu tahunnya. Dalam mengelola Anggaran Dana Desa Implementasi Standar Akuntansi bagi Pemerintah desa sangat penting karena akan menghasilkan Laporan Keuangan Desa yang terstandardisasi sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi terbaik sesuai dengan analisis. Aspek *comparability*, *relevance*, dan *audience* dapat terpenuhi. juga dapat meningkatkan kinerja keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk menarik minat investor agar bersedia menanamkan dananya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.¹⁴

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga bisa

¹³ Peraturan Bupati kabupaten Lampung Barat nomor 63 tahun 2020

¹⁴ Hariatih Hariatih and Sukardi Sukardi, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Study Di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima)," *Jurnal PenKomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi* 4, no. 1 (2021): 47–59.

mencapai tujuannya dan menghasilkan informasi berkualitas.¹⁵ Ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normative diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang bagus Pertama Relevansi laporan keuangan, Andal Informasi, atau penyajian fakta secara jujur, Dapat Dibandingkan, dan dapat dipahami.

Mengingat pentingnya Standar Akuntansi Dana Desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, penyusunan Standar Akuntansi Dana Desa sebaiknya dijadikan prioritas utama sebagai follow up atas kebijakan dana desa yang diputuskan oleh Pemerintah. Keterlibatan praktisi, akademisi, dan lembaga-lembaga terkait juga sangat diperlukan dalam penyusunan hingga tahapan implementasi standar. Dengan adanya Standar Akuntansi Dana Desa, pengelolaan dana desa akan semakin akuntanbel dan transparan sehingga dana desa dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam tahap penyusunan Laporan pertanggung jawaban tentang ralisasi anggaran tentunya juga harus diterapkan standar akuntansi pemerintah sesuai Undang-undang yang berlaku saat ini, fakta yang terjadi ada beberapa desa belum bisa melakukan pelaporan realisasi anggaran berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang sebagaimana di atur dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas.¹⁶ Oleh karena itu, penerapan Standar akuntansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa tentunya bisa dilakukan sehingga informasi tentang penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah itu bisa transparansi dan tentunya masyarakat pun bisa mengetahui program-program yang

¹⁵ Erlina Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

¹⁶ UU No 6 Tahun 2014 tentang desa

dilakukan oleh pemerintah desa dan memacu kinerja pemerintah desmengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah desa karena terbatasnya sumberdaya Manusia yang ada. Berdasarkan pernyataan dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF ISLAM”**. Studi pada Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus

Fokus pada penelitian yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa pada kantor pekon Roworejo kecamatan Suoh Lampung Barat.

2. Sub-fokus

Sub-Fokus penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban Pengelolaan anggaran dana desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Desa di Pekon Roworejo ?
2. Apakah Petanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pekon Roworejo sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah?

3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa Menurut perspektif islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Pekon Roworejo.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Pekon Roworejo Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa Menurut Perspektif Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan pengembangan ilmu di bidang Akuntansi Syariah dalam meneliti mengenai pengembangan atau pengelolaan anggaran dana desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, Dan bisa dijadikan sumber referensi atau pedoman sebagai perbandingan pada penelitian terdahulu terutama bagi Instansi Pemerintahan desa untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pengelolaan ADD.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat bagi praktisi dalam penelitian ini, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang karya ilmiah dalam bentuk pengungkapan permasalahan secara sistematis, serta untuk berfikir kritis menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. Dan diharapkan bisa bermanfaat bagi yang berkepentingan baik pemerintahan desa untuk menerapkan standar Pencatatan Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Anggaran dana desa yang dikelola.

G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan penelitian terdahulu agar mendukung untuk dijadikan sumber rujukan yang relevan.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis, Judul, Tahun	Perbedaan dan persamaan	Metode penelitian	Hasil
1	Indah Septiani, Lantip Susilowati <i>“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Sendang Di Tinjau Dari Perspektif Islam”</i> 2020.	Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian dilakukan didesa roworejo kecamatan suoh kabupaten lampung barat dan variabel independen pada penelitian ini tidak terfokus pada masa pandemi, metode penelitian ini juga hanya menggunakan metode kualitatif deskriptif yang hanya mengumpulkan data sekunder, sample yang digunakan hanya satu pemerintahan desa	Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan data sekunder dan primer, menggunakan metode wawancara kepada aparatur desa untuk mendapatkan sumber data.	Hasil penelitian ini adalah pemerintah desa Tugu dan desa Krosok di kecamatan Sendang telah menerapkan prosedur berdasarkan peraturan yang ditetapkan tujuannya untuk pelaporan keuangan desa. pemerintah di kedua desa belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan yang lengkap. Kedua desa sama-sama hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun telah menerapkan prinsip hukum islam dalam

				Pertanggungjawaban keuangan desa harus menerapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan. pelaksanaan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku. ¹⁷
2	Siti Fatimah Azzahra, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Perbedaan yang pertama yaitupada objek penelitian, sedangkan persamaanya yaitu sama sama mempunyai batasan masalah yang diteliti yaitu standar akuntansi pemerintah nomo 01.	Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang diterapkan adalah data primer dan sekunder	Pemerintahan Desa Bukit Selamat belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan No.1, sebab masih adanya berbagai laporan keuangan yang tidak dibuat pemerintahan desa Bukit Selamat dan untuk prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah relevan dimana dari pembuatan laoran tersebut maka

¹⁷ Indah Septiani, Lantip Susilowati "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Sendang Di Tinjau Dari erspektif Islam" jurnal penelitian (2020).

				realisasi penyelenggaraan APBD, kebijakan desa, laporan hak kekayaan desa dan laporan rencana kegiatan pemerintahan dan daerah telah diterima desa. ¹⁸
3	Analysis Of Village Fund Management (Case Study of Suka Negeri Village, Air Nipis District, South Bengkulu Regency)	Perbedaan pada penelitian ini variabel yang digunakan focus pada penerapan SAP bukan hanya pengelolaan, objek penelitian hanya menggunakan satu pemerintahan desa.	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif.	Pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2018-2019 Sudah mematu Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 dan sudah memenuhi target dan sasaran dana desa di Desa Suka Negeri sudah hampir 80% tepat sasaran. ¹⁹
4	Ade Irma, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di	padaperbedaannya penelitian terdahulu melakukan focus penelitian di tingkatkecamatan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh darinhasil	bahwaAkuntabilit as Pengelolaan Alokasi Dana Desa diwilayah Kecamatan Dolo

¹⁸ Siti Fatimah azzahra, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa", *Jurnal penelitian* (2023).

¹⁹ Widarti Kristiani, Neri Susanti, and Rinto Noviantoro, "Analysis Of Village Fund Management (Case Study of Suka Negeri Village , Air Nipis District , South Bengkulu Regency) Analisis Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)" (2021): 180–184.

	<i>Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi</i>	dengan mengambil fokus pada desa di kecamatan tersebut , sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa	wawancara, observasi, dokumentasi.	Selatan Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ²⁰
5	Faizatul Karimah dkk, <i>"Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)</i>	perbedaannya penelitian terdahulu melakukan penelitian pada studi kasus yang berbeda, sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas mengenai alokasi dana desa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.	Tata kelola dana ADD di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan,

²⁰ Ade Irma, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi" dalam e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 h.16.

				<p>pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan ada kegiatan tersebut²¹</p>
--	--	--	--	---

H. Metode Penelitian

1. Pembahasan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif menurut *Bogdan dan Taylor* mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²² Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban laporan keuangan di Pekon Roworejo.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal darimana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder.²³ Pengumpulan data yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat akan

²¹ Faizatul Karimah dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No.4, Hal.5

²² Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Remaja Rosdakarya),

²³ Arfan Ikhsan. Misri, "Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis", (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 64

sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penelitian. Data di peroleh secara langsung dari objek penelitian di Desa Roworejo sebagai Objek Penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut.

a. Data Primer

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dana di Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Lampung Barat. Adapun pihak yang bersangkutan yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan tokoh masyarakat. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik skripsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, dan peneliti memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Pekon Roworejo. Data ini digunakan sebagai data pendukung untuk kelengkapan skripsi sebagai pembandingan hasil wawancara dengan laporan yang dibuat pemerintah desa.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya, angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya.²⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁴ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Feby Press UIN-SU November 2016), h. 51

a. Observasi

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan (observasi) yang dilakukan kali ini bertempat di Pekon Roworejo.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, serta mencatat kejadian dan informasi dari responden yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian.²⁵ Wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mendapat informasi terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan Desa Pekon Roworejo . wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan salah satu Masyarakat Pekon Roworejo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencari sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel, buku, undang-undang dan lainnya yang diakses pada berbagai situs di internet. Pada penelitian ini hasil dokumentasi yang didapat yaitu berupa data laporan pertanggungjawaban keuangan Desa

4. Uji Keabsahan

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data untuk mengetahui ketetapan atau keakuratan data, tidak hanya tergantung pada ketetapan memilih sumber data maupun teknik pelaksanaannya. Namun juga diperlukan teknik pengembangan validitas datanya. Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini dipergunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

²⁵ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis*, h. 123-124

keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya kebenarannya, ada tiga triangulasi sebagai berikut:²⁶

- a. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Seperti ustadz yang mengajar kitab alala, santri dan ustadzah lainnya.
- b. Triangulasi teknik, dimana triangulasi teknik ini menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dengan dokumentasi
- c. Triangulasi waktu, dimana pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan waktu dan situasi yang berbeda. Seperti pengulangan wawancara, observasi di pagi, siang ataupun sore hari. Jika, hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga samapai ditemukan kepastian datanya

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dimana penulis menguji kebenaran data dengan cara mengecek data wawancara dengan observasi dan dokumentasi.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D., h. 273-

analisa data yaitu: data reduction, display, dan *conclusion drawing/verivication*, dengan penjelasan dibawah ini:²⁷

a. *Data Reduction*

Tringulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Seperti ustadz yang mengajar kitab alala, santri dan ustadzah lainnya.untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display*

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar katagori dan sejenisnya. yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

c. *Conclusion drawing/verivication*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

²⁷ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif", (Bandung: ALFABETA,2010), h.241

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran mengenai penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan dalam skripsi. Hal ini dilakukan supaya penelitian ini lebih teratur dan sistematis. Adapun beberapa sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan pada penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab landasan teori menguraikan tentang tinjauan Pustaka yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III : DESKRISI OBJEK PENELITIAN

Bab deskripsi objek penelitian ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan juga menguraikan tentang penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab analisis penelitian ini menguraikan tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup menjelaskan dan menarik kesimpulan hasil penelitian serta melampirkan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Kontingensi

Teori kontingensi dikemukakan oleh *fiedler* beliau menyatakan model memprediksi efektivitas pemimpin didasarkan pada dua faktor utama: atribut pemimpin disebut sebagai orientasi motivasi tugas atau hubungan (sebelum disebut sebagai gaya), dan kontrol situasional pemimpin (sebelumnya disebut sebagai kesukaan situasional). Model memprediksi bahwa pemimpin yang memiliki orientasi motivasi tugas dibandingkan dengan mereka yang memiliki orientasi hubungan atau motivasi akan lebih berhasil dalam situasi kontrol tinggi dan rendah. Pemimpin yang berorientasi pada hubungan dibandingkan dengan pemimpin yang berorientasi pada tugas akan lebih efektif dalam situasi kontrol moderat . Seorang pemimpin ditunjuk sebagai "*in match*" dalam situasi di mana model memprediksi kinerja kelompok yang tinggi dan "*out of match*" dalam situasi kinerja kelompok yang rendah.²⁸

Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok (*group task situation*) dan tingkat- tingkat dari pada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Dengan perkataan lain, menurut Fiedler, seorang menjadi pemimpin bukan karena sifat-sifat daripada kepribadiannya, tetapi karena berbagai faktor situasi dan adanya interaksi antara Pemimpin dan

²⁸ Fiedler, F.E, "*The contingency model and the dynamic of the leadership process*. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* . New York: Academic Press. Vol. 11,pp. (1978) 59-96.

situasinya. menurut model ini, maka kinerja kelompok bergantung pada sistem motivasional pemimpin dan sejauh mana pemimpin memiliki kontrol dan pengaruh dalam situasi tertentu situasional kesukaan.²⁹

Dalam hal lain kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi menekan terhadap gaya kepemimpinan dan pemahaman situasi yang tepat oleh pemimpin. Kontingensi mengemukakan bahwa situasi dapat dikategorikan dengan tiga faktor: Hubungan pemimpin bawahan, struktur kinerja dan kekuatan posisi. Hubungan pimpinan bawahan merujuk kepada atmosfer kelompok dan kepercayaan diri, kesetiaan dan interaksi mereka. Struktur kinerja lebih ditekankan kepada optimalisasi kinerja. Kekuatan posisi adalah karakteristik ketiga yang merujuk kepada otoritas pemimpin untuk memberikan hadiah atau hukuman kepada bawahan. Kekuatan ini mencakup kekuatan legitimasi perorangan yang berujung kepada berbagai situasi dalam organisasi. Secara umum, ketiga faktor situasional diatas menentukan kepemimpinan adalah hubungan pimpinan bawahan yang baik, kerja terstruktur dan posisi pemimpin yang kuat.

Teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat dengan munculnya teori kontingensi dalam akuntansi pemerintah berawal dari adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi pemerintah dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem informasi yang lebih inovatif akan mampu memberikan informasi laporan keuangan yang lebih berkualitas dan konferhensif yang dapat memenuhi

²⁹ Ifatun Zulaihah, "Contingency Leadership Theory / Pendekatan Situasional," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 76–87.

kebutuhan informasi penggunanya.³⁰ Teori kontingensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri.³¹

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling mendefinisikan *agency theory* sebagai hubungan antara agent (manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan, *agency theory* merupakan sebuah kontrak di mana terdapat satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang kepada agent untuk dapat mengambil keputusan.³²

Teori keagenan pada dasarnya muncul akibat adanya kontrak atau konflik antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberikan amanat kepada agen berupa beberapa fungsi pertumbuhan perusahaan kedepannya, dimana agen diharuskan dapat mengembangkan perusahaan ke arah profit yang lebih baik. Teori keagenan mendefinisikan terdapatnya perjanjian kedua pelaku utama yaitu investor dan manajer, dimana pada kenyataannya manajer diharapkan mampu menghasilkan profit sebesar-besarnya untuk kepentingan pemilik perusahaan (*prinsipal*) sedangkan agen juga memiliki

³⁰ N Hasmi and S Sunarsi, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa," *Jurnal Akuntansi Kompetif*, no. 2 (2022), <https://www.ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/956>.

³¹ Roby Aditiya, Masyhuda Nur Syahara dan Memen Suwandi, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap", *Jurnal Accounting and Finance Review*, Vol.3, No. 2, (2022)

³² Michael Jensen and William Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure," *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition* (2012): 283–303.

kepentingan pribadi guna meningkatkan keuntungan pribadinya dengan memanfaatkan peluang tersebut.³³

Menurut *Eisenhardt* teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang telah benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko, oleh karena itu dibuat kontrak yang diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen.³⁴

Keterkaitan *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dari sisi pelaporan keuangan pemerintah atau pemerintahan desa secara khusus dimana dalam hal ini aparat desa bertindak sebagai pihak *agent* yang memiliki amanah atau kepercayaan dalam mengelola tatanan desa dan berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk informasi terkait pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh pihak *principal* (pemilik) yaitu masyarakat. Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kepala desa sebagai pemimpin dalam lingkup wilayah desa dipilih oleh rakyat dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat umum seutuhnya. Pendelegasian tugas serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat selaku *principal* kepada *agent* atau kepala desa tersebut kemudian menyebabkan munculnya konflik kepentingan atau asimetris informasi yang menyebabkan masyarakat sebagai *principal* tidak

³³ Fransiskus Marlon Reu dan Lodovicus Lasdi, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanamawo", *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, Vol.4, No. 1, (2021)

³⁴ Ernie Hendrawaty, *Perspektif Excess Cash Dalam Teori Keagenan*, 2017.

mengetahui secara keseluruhan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah tersebut. Asimetris informasi yang muncul akibat adanya konflik kepentingan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut lebih lanjut akan menyebabkan semakin besarnya peluang dalam penggelapan atau penyelewengan alokasi dana desa yang semakin marak terjadi hingga saat ini.³⁵

3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.³⁶ Akuntansi pemerintah adalah suatu proses identifikasi pencatatan, pengukuran, dan pengklarifikasian serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lingkup Akuntansi pemerintah yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang terdiri dari akuntansi

³⁵ Fransiskus Marlon Reu dan Lodovicus Lasdi, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanamawo", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.4, No. 1, (2021)

³⁶ E. P. Mentu and J. J. & Sondakh, "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut," *Jurnal EMBA* 4, no. 1 (2016): 1392–1399.

pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota.³⁷

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.³⁸

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*Good Governance*), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat

³⁷ Abdul Halim & Salim Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

³⁸ Deddi Nordiawan, "Akuntansi Sektor Publik", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 201

pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah.³⁹

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musyawarah. Hasil Musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD yang selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan Desa.⁴⁰

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Terkait akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan pedoman atau Standar Akuntansi yang berlaku yaitu SAP.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar

³⁹ Khairul Ikhwan Damanik, “*Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.95

⁴⁰ PP No. 72 tahun 2005 ayat 1 pasal 14

akuntansi pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan merupakan bagian dari penatausahaan. Penyusunan laporan keuangan perlu melihat dan berpedoman pada standar akuntansi. Transaksi yang terkait perlu dicatat dan dilakukan pelaporan dengan baik serta menerapkan prinsip akuntabilitas. Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagaimana kaitannya dengan diselenggarakannya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Ronta melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD. (Otonomi desa yang dilaksanakan merupakan pondasi kuat dan berharga bagi pemerintah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Menurut penelitian Zulhas Otonomi daerah memberikan pemerintah kebebasan dalam mengurus daerahnya. Otonomi daerah juga memberikan tanggungjawab ekstra kepada kepala daerah dan jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Tanggungjawab pemerintah desa dalam otonomi daerah adalah dengan mengelola anggaran sebaik mungkin. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam hal ini. Menurut Papalia terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang. Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas.

seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang.⁴¹

PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.⁴² PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi, dan tanggal berlaku. Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pemerintah telah menetapkan kerangka konseptual dan sebelas pernyataan standar akuntansi pemerintah sebagai berikut:⁴³

- a. Pada PSAP 1 diuraikan tujuan laporan keuangan, tanggung jawab pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta struktur dan isi laporan keuangan. Komponen Laporan Keuangan ada 7 yaitu:
 1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 3. Laporan Operasional
 4. Laporan Perubahan Ekuitas
 5. Neraca
 6. Laporan Arus Kas
 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

⁴¹ Septiani, Indah dan Susilow, lantip.” Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Sendang Di Tinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 6 No. 2, (2022).

⁴² Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2010).

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi pemerintah.

- b. PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran
PSAP 2 mengatur tentang penyajian laporan realisasi anggaran. Isi PSAP 2 ini meliputi struktur dan isi laporan realisasi anggaran serta akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/defisit LRA, akuntansi pembiayaan, akuntansi penerimaan pembiayaan, akuntansi pengeluaran pembiayaan, akuntansi pembiayaan neto, dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- c. PSAP 3 Laporan Arus Kas
PSAP 3 ini mengatur tentang penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan kas awal periode, sumber dan penggunaan kas, serta saldo kas akhir periode. Arus kas terbagi menjadi 4 bagian yaitu :
 - a. Arus Kas Aktivitas Operasi
 - b. Arus Kas Aktivitas Investasi
 - c. Arus Kas Aktivitas Pendanaan
 - d. Arus Kas Aktivitas Transitoris
- d. PSAP 4 Catatan Atas Laporan Keuangan
PSAP ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Isi PSAP ini meliputi ketentuan umum serta struktur dan isi informasi dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. PSAP 5 Akuntansi Persediaan
PSAP 5 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap persediaan. Perlakuan akuntansi yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. PSAP 6 Akuntansi Investasi
PSAP 6 mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi. Isi PSAP 6 meliputi klasifikasi investasi dan

pengakuan investasi. Pengertian investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dibagi menjadi dua yaitu ada investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Pengakuan Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang.

g. PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap

PSAP 7 mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap seperti klasifikasi aset tetap yang mengklasifikasikan aset pemerintahan yaitu tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan. Selanjutnya ada pengakuan aset tetap yang diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, kriterianya seperti berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari setahun, harga perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

h. PSAP 8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PSAP 8 adalah konstruksi dalam pengerjaan, pengukuran konstruksi dalam pengerjaan, dan pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Selanjutnya Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan yang diakui ada 3 yaitu:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan lalu pengukuran konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

i. PSAP 9 Akuntansi Kewajiban

Isi PSAP 9 meliputi klasifikasi kewajiban, pengakuan kewajiban, dan pengukuran kewajiban. Klasifikasi kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Selanjutnya pengakuan kewajiban yaitu kewajiban dapat diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Lalu pengukuran kewajiban adalah kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal kewajiban merupakan pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

j. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan.

Isi PSAP 10 meliputi tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan adalah penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Selanjutnya Perubahan kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, perubahan bisa terjadi apabila ada perubahan dari perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Lalu ada Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru atau perkembangan lainnya. Dan yang terakhir ada Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi tertentu yang

berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program atau kegiatan lainnya.

k. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Isi dari PSAP 11 mengenai penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Laporan operasional
- c. Laporan perubahan equitas
- d. Neraca
- e. Catatan atas laporan keuangan.

4. Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa diatur juga dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban.⁴⁴

Menurut Ahmad Yani mengatakan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.⁴⁵ Pengelolaan Anggaran adalah suatu estimasi atau rencana yang menggambarkan sebuah kegiatan finansial. Anggaran dijadikan sebagai instrumen atau alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan

⁴⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

⁴⁵ Ahmad Yani. "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia". cet. III, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2008)

sebaliknya, anggaran juga dapat mempengaruhi kondisi kehidupan negara yang bersumber dari masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode”⁴⁷ Dalam Undang-undang desa, anggaran diperhitungkan berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.⁴⁸

Sumber anggaran berasal dari rakyat yang dikelola oleh aparat birokrasi dan diperuntukkan untuk rakyat kembali, sehingga dalam pengelolaannya harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena jika tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan gejolak sosial dan politik di masyarakat, sehingga terjadi kondisi yang tidak kondusif bagi penyelenggara pemerintahan. Pengalokasian dana desa merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana ke Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud kepedulian Negara kepada Desa.⁴⁹

Siti Rahayu, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser,” *Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2019): 1681–1692, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

⁴⁸ Heru Wibowo, Iman Tri Mulya, and Alfian Mujiwardhani, “Impact of Village Fund Allocations for Regional Development and Community Welfare,” *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 1, no. 2 (2019): 164–178.

⁴⁹ Natta Sanjaya, “Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten),” *Jurnal Ilmu*

Bagian dana yang dialokasikan pusat yang selanjutnya akan diterima daerah paling sedikit 10% dari distribusi proposional untuk setiap desa yang aturannya sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengalokasian dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, majukan prekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat ikatan sosial antar masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.⁵⁰

Sedangkan untuk pengertian pengelolaan dana desa sendiri sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Proses kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Sedangkan menurut pandangan para ahli, pengelolaan keuangan diartikan sebagai proses kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan sebuah pertanggungjawaban yang berbentuk

Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi 17, no. 2 (2020): 273–290.

⁵⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer daerah

laporan terhadap siklus ke luar masuknya dana dalam organisasi pada kurun waktu tertentu⁵¹

a. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun dengan dasar dan tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber dana untuk pembangunan desa. Manfaat penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya
2. Sebagai salah satu indikator dalam menentukan besar biaya pelayanan yang akan dibebankan kepada masyarakat
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain (mengajukan pinjaman)
4. Memberi kewenangan dan arahan pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi desa
5. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran
6. Perencanaan yang matang untuk meningkatkan pesanan masyarakat.

Dalam menyusun anggaran harus benar-benar memperhatikan prioritas program yang diperuntukkan bagi masyarakat, karena dari hal tersebut dapat diketahui secara nyata apakah suatu pemerintahan desa telah memperhatikan kepentingan masyarakat luas dengan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat atau hanya mengedepankan kepentingan birokrasi saja.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman

⁵¹ Sopriyanto, Sandi Kurniadi dan Egit Ardiansyah, "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)", *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2020). Hal. 64 - 81

Pengelolaan Keuangan Daerah, dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Penyusunan APBD itu sendiri merupakan suatu proses yang Panjang melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas melalui rapat kordinasi pembangunan (Rekorbang) pada tiap tingkatan.⁵²

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Sumpeno APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada didalamnya.⁵³

Salah satu pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan yang sudah diselenggarakan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan

⁵² Nyoman Sunarti, Ni Nyoman Yunita Lestari, Putu Purnama Yanti, Luh Gede Widya Asty D, Uzlifah, Ni Komang Leli Mayuni, "Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 1, (2018).

⁵³ Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh: Read, 2011, h. 213

pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, Provinsi, dan pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

5. Pertanggungjawaban Keuangan desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pertanggungjawaban keuangan desa adalah Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.⁵⁴ Jadi pertanggungjawaban merupakan suatu kegiatan menyampaikan laporan hasil dari kegiatan sebuah organisasi, baik dalam hal penerimaan, pengeluaran yang ada di dalam suatu organisasi tersebut.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa bahwa pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya, melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD Otonomi desa yang dilaksanakan merupakan pondasi kuat dan berharga bagi pemerintah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.⁵⁵

Otonomi daerah memberikan pemerintah kebebasan dalam mengurus daerahnya. Menurut Penelitian Zulhas Otonomi daerah juga memberikan tanggungjawab ekstra kepada kepala daerah dan jajarannya dalam

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menyelenggarakan pemerintahan. Tanggungjawab pemerintah desa dalam otonomi daerah adalah dengan mengelola anggaran sebaik mungkin. Menurut penelitian Papalia Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam hal ini. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang.⁵⁶

6. Dana Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁷ Dalam penyelenggaraannya kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggaraan keperluan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Pemendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pendapatan Asli Desa (padesa), Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, Sumbangan pihak ketiga. Pendapatan desa lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 68 ayat 1.⁵⁸

Tujuan alokasi dana desa yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan

⁵⁶ Zulhas, D. F. R. "Analisis Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Stakeholders Dalam Perspektif Islam". *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* Vol. 9 No. 2. (2015)

⁵⁷ Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

⁵⁸ Peraturan Pemerintah No71 tahun 2005 tentang desa

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, Mendorong peningkatan swadaya gotong royong. Dalam pelaksanaannya Dana Desa diprioritaskan untuk Alokasi formula setiap desa dihitung dengan bobot 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, 30% untuk tingkatan kesulitan geografis.⁵⁹

Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, pemerintahan desa harus mampu menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka Rekening Desa yang nantinya Rekening tersebut digunakan sebagai Rekening Kas Desa yang akan menjadi media untuk menyimpan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. Persyaratan penyaluran dana desa yaitu, pada Tahap I Pemerintah Desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya dan menunjukkan Peraturan Desa mengenai APBDesa. Kemudian untuk tahap II, Pemerintah Desa harus menyerahkan laporan penggunaan dana desa Tahap I dan paling kurang 50% dari dana desa Tahap I yang telah digunakan.

Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota diselenggarakan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian

⁵⁹ Peraturan Bupati Mandailing Natal No.18 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

keuangan setda Kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKD akan menyalurkan Dana Desa langsung dari kasa daerah kerekening desa. Mekanisme pencairan Dana Desa dalam APBDDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.⁶⁰

Prioritas Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan sebagai media untuk meningkatkan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat desa melalui progam-progam yang telah dibuat Sedangkan maksud dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta untuk menekan kemiskinan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Prinsip prioritas penggunaan dana desa yang terdapat pada (Kemendesa, 2016) menjelaskan beberapa poin yang harus ditekankan dalam pengoptimalan dana desa yaitu:

- a. Keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa sedikit pun membedakan
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang jauh lebih urgent yang dampaknya jauh sangat dibutuhkan secara langsung untuk masyarakat desa.
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa serta beberapa perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

vPenyaluran Dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan materi / uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

⁶⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 37

pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

7. Transparansi dan Akuntabilitas

1. Transparansi

Transparansi yang dikemukakan oleh Lalolo transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.⁶¹ transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut⁶² Konsep transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas pemerintah dengan rakyat. Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, *cheks and balance* akan dapat di fungsikan dengan baik.⁶³

⁶¹ Lalolo P Loina K. "Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi dan Partisipasi". (Jakarta: 2003)

⁶² Agus Dwiyanto. "*Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*". (Yogyakarta: Gadjah Mada University 2006)

⁶³ adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, And Josef Kairupan, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017): 12.

Transparansi digunakan untuk mencegah penggelapan dana,⁶⁴ juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan. Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.⁶⁵

Prinsip dasar transparansi adalah bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang penting dan relevan kepada pemangku kepentingan dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang mudah diakses dan dipahami. Selain itu, perusahaan harus secara sukarela mengungkapkan tidak hanya apa yang diwajibkan oleh hukum, tetapi pula terkait dengan keputusan pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip keterbukaan berarti dalam petunjuk pelaksanaannya Perusahaan wajib menyediakan isu secara tepat waktu, cukup, kentara, seksama serta bisa diperbandingkan, dan simpel diakses sang pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.⁶⁶

2. Transparansi dalam Islam

Menurut Tapanjeh mengemukakan bahwa transparansi dalam perspektif Islam adalah Organisasi bersifat terbuka

⁶⁴ Dinda Fali Rifan, "Analisis Penerapan Transparansi Perpajakan Berupa Pertukaran Uang," *Akuntansi Aktual* 7 (2020).

⁶⁵ Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021): 79–90.

⁶⁶ Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli, "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (2022): 911–915.

kepada Masyarakat, Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan, Pemberian informasi harus dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.⁶⁷ Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi termasuk harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah dalam hal ini adalah masyarakat.

Transparansi ialah galat suatu bentuk *shidiq*. Apalagi menyembunyikan anggaran merupakan bentuk kebohongan yg paling terlihat. Kaidah *ushul-fiqih* menekankan bahwa *mala yatimmul* harus *illa bih fahuwa* artinya harus jujur dan terbuka, Bila kewajiban itu tidak bisa dipenuhi kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi harus. *Shidiq* artinya kewajiban. dengan pengelolaan anggaran yg jujur, hal ini hanya dapat dicapai melalui transparansi anggaran. sesuai hukum ini, aplikasi transparansi anggaran bersifat harus. dalam Islam, menghindari transparansi fiskal ialah pelanggaran yg bisa menghapus seluruh manfaat beribadah pada Allah. Asal sudut pandang Islam, memastikan transparansi anggaran ialah kewajiban kepercayaan yang mulia.⁶⁸

Transparansi adalah salah satu bentuk *Tabligh*. *Tabligh* atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan

⁶⁷ Tapanje, A.M.A. *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles, Critical Perspectives On Accounting*. Vol 20. (2009).

⁶⁸ Sari, Previdayana, and Djasuli, "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam."

dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan.⁶⁹

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik Nabi Muhammad Saw. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkap oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *prophetic value of business and management* (nilai kenabian, bisnis dan manajemen) yang melekat dalam diri Rasulullah Saw diantaranya:

- a. Shiddiq (benar), nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan, dan emosional.
- b. Amanah, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
- c. Fathonah, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
- d. Tabligh, nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai-nilai bisnis dan manajemennya adalah supel, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervise.⁷⁰

Transparansi dalam Islam juga sudah di praktikkan pada masa *Al-Khulafa AlRasyidin* salah satu contohnya adalah pada masa kepemimpinan Umar bin al-Khattab,

⁶⁹ Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim."

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prophetic Values of Business and Management* (dalam harian Republika, Juni 2002).

hal yang dilakukan oleh Umar adalah melakukan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara yang dimana khalifah Umar mendirikan kantor perbendaharaan dan keuangan negara (*Bayt al mal*) yang permanen, dan didalam pengrekrutan pejabat Umar terkenal sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya, hal ini dilakukan untuk menjauhkan diri dari praktik nepotisme dan main drop-dropan dari atas untuk menentukan pejabat. Untuk pemerintah di daerah, Umar mengangkat gubernur yang bertugas untuk mengadakan inspeksi ke bagian daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat setempat tentang para pejabat. Hal ini dilakukan untuk menjadi asas keterbukaan kepada semua pihak.⁷¹

3. Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh *J.B Gharley* mengatakan bahwa akuntabilitas ditunjukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh- sungguh terjadi serta membandingkannya dengan napa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu kendala atau penyimpangan, maka penyimpangan dan kendala tersebut harus dikoreksi.⁷² Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban pihak pemegang Amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,

⁷¹ Ismail Ismail and Misrah Misrah, "Internship At a Young Age in Prophet Muhammad'S Business Management Practices," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6, no. 1 (2022): 212.

⁷² *J.B Gharley*, *Crisis Accountability and Development in the Third World*. (London, 1997)

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi Amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁷³

Menurut penelitian Mardismo, konsep Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi *stakeholder*. Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada *principal*.⁷⁴ Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum yang berlaku. Responsif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terkait pengelolaan dana desa. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu serta tepat jumlah dan taat asas. Serta untuk dapat mengoptimalkan penyaluran dana desa transparansi informasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus melalui jalan komunikasi bersama masyarakat.⁷⁵

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah⁷⁶

⁷³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009).

⁷⁴ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. In *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Penerbit Andi. (2005)

⁷⁵ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Pustaka Baru, 2015),28

⁷⁶ Galih Wicaksono, Tree Setiawan Pamungkas, and Anwar, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi," *Forum Ekonomi* 21, no. 1 (2019): 12–22, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>.

4. Akuntabilitas dalam Islam

Menurut Lewis mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan pusat dari Islam (*central to Islam*). Bahkan konsep akuntabilitas dalam Islam lebih luas cakupannya daripada konsep akuntabilitas dalam akuntansi. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya akuntabilitas kepada *stakeholders* tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang berdasarkan syariah (*comprehensive ethic*) mengatur cara yang lebih spesifik bagaimana kegiatan komersial dibentuk, dan bagaimana laporan keuangan harus dibuat.⁷⁷

Konsep Akuntabilitas dalam islam bersifat vertikal dan horizontal, akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan *habluminallah*. Sedangkan akuntabilitas yang bersifat horizontal menggambarkan hubungan yang bersifat *habluminannas*. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi. Amanah pada prinsipnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai Sang Pemberi Amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan.⁷⁸

Dalam Islam hubungan pertanggungjawaban tidak hanya melibatkan hubungan antara manajemen suatu organisasi dan para pemangku kepentingannya, seperti penyedia sumber daya keuangannya, atau pemerintah dan masyarakat pada umumnya, tetapi juga melibatkan hubungan antara manajemen dan Tuhan, sebagai pemilik utama dari segalanya. Dalam konsep Islam, akuntabilitas bukan hanya dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan hukum akuntabilitas, melainkan

⁷⁷ Lewis, M.K. *Accountability and Islam. Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition* Adelaide.(2006)

⁷⁸ Iwan Triyuwono. "*Persepektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*". Rajawali Pers. (Jakarta:2009)

memiliki tujuan lain, yaitu untuk memenuhi hubungan dengan Sang Pencipta alam Semesta. Selain itu dalam konsep Islam, tidak ada perbedaan dalam cara menunjukkan akuntabilitas kepada Sang Khalik dan makhluknya karena akuntabilitas kepada Sang Khalik ditafsirkan juga sebagai akuntabilitas kepada Masyarakat.⁷⁹

8. Akuntansi Dalam Perspektif Islam

Menurut Iwan Triwiyono mengatakan bahwa bangunan akuntansi modern tidak terlepas dari perkembangan ilmu aritmatika, hal tersebut di kembangkan dengan persamaan Al-Jabar yakni ilmu yang berasal dari ijthad pemikir muslim yang menemukan angka nol oleh Khawarizmi logaritma di abad ke Sembilan. Disamping itu dari sisi budaya, dimana bangsa arab memiliki administrasi yang maju, dalam praktik pembukuannya menggunakan buku besar umum jurnal umum, buku kas, laporan periodik dan penutupan buku. Sejarah telah mencatat dan membuktikan adanya system perdagangan yang sudah berkembang di madinah Al Munawarah tahun 622 dilakukannya pencatatan dan pemeriksaan oleh petugas dewan dimasa khalifah Umar Khatab Akuntansi Pengawasan dan Manajemen Dalam Perspektif Islam, membahas tentang teori Akuntansi Islam.⁸⁰

Akuntansi Islam itu pasti ada menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi dan ciri akuntansi kontemporer (dalam nuansa komprehensif) itu sendiri. Sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi, dan akuntansi ada dalam struktur hukum, muamalat dan sejarah Islam. Menurutnya keduanya mengacu pada kebenaran kendatipun kadar kualitas dan dimensi serta bobot pertanggung jawabannya bisa berbeda. Dan juga penekanan pada aspek tanggung jawab dan aspek

⁷⁹ Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin, "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284," *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021): 15-35.

⁸⁰ Iwan Triyuwono. "Persepektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah". Rajawali Pers. (Jakarta:2009).

pengambilan keputusan berbeda. Islam mengayomi semua *Stakeholder*. Dalam pencatatan dan pembukuan akuntansi adalah Langkah awal dari proses sampai akhir merupakan perintah Allah Swt.⁸¹ Dalam buku-buku “Akuntansi Islam” akuntansi menggunakan kata muhasabah. seperti Husin Syahatah yang bukunya telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul “Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam”⁸² yang ternyata judul aslinya adalah “Usul Al-Fikr Al-Muhasabi Al-Islami. Disamping kata hasaba, kata yang digunakan para ahli untuk menyebut akuntansi adalah ayat yang menggunakan kata kataba. QS. Al-Baqarah 282 menggunakan kata kataba (faktubuh).⁸³

وَيَكْتُبُ فَانْكُتُبُوهُ ۗ مُسَمًّىٰ أَحِلِّ الْإِي ۙ بِدَيْنٍ تَدَانِيْتُمْ إِذَا أُمُو ۙ الْدَيْنِ ي ۙ أَيَّهَا
 فَلْيَكْتُب ۗ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ ۗ كَاتِبٌ ۗ بَيْنَكُمْ
 عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْءٌ ۗ مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبَّهُ ۗ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَيُمْلِلُ
 وَأَسْتَشْهِدُوا بِالْعَدْلِ ۗ وَلِيُت ۗ فَلْيُمْلِلْ هُوَ يُمْلِ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ
 أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرَوْصُونَ مِنْ وَأَمْرَاتِنَ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ ۗ مِنْ شَهِيدَيْنِ
 وَلَا ۗ دَعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا الْأُخْرَى ۗ اخْدُومَا فَتَدَكَّرْ اخْدُومَا نَضَلَّ
 وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكَمْ أَجَلِهِ ۗ إِل ۙ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُو ۙ
 فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَبَارَهُ تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا ۙ إِلَّا وَادْنَى ۙ لِلشُّهَادَةِ
 ۗ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا ۗ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا ۙ تَكْتُبُوهَا ۗ إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ

⁸¹ Septiani, Indah dan Susilow, lantip.” Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Sendang Di Tinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 6 No. 2, (2022).

⁸² Husein Syahatan. “Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam. Terjemah (Jakarta:2001) Akbar Press.

⁸³ Azhari Akmal Tarigan, Tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Qur’an, Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014, h.241

شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهِ ۖ وَاللَّهُ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ۖ اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا ۖ بِكُمْ فُسُوقٌ ۖ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ
عَلَيْكُمْ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Prinsip Akuntansi dalam ayat ini menunjukkan praktek Akuntansi telah digunakan oleh Islam jauh mendahului berkembangnya ilmu akuntansi yang saat

ini di klaim berasal dari Ilmuan Barat. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah:⁸⁴

- a. Mencatat transaksi Dalam ayat diatas setidaknya terdapat Tujuh kata yang menyebutkan asal kata “ka-ta-ba” yang berarti menulis atau mencatat. Dan adapun salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi apakah termasuk dalam kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan.
- b. Periode atau Waktu Akuntansi Ayat diatas juga menjelaskan tentang waktu, dimana dalam Akuntansi juga terdapat konsep waktu yaitu semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya. Selain itu ada juga yang dinamakan periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya, atau sering disebut dengan tutup buku.

Selain menjelaskan tentang waktu pencatatan ayat ini juga menjelaskan tentang profesi akuntansi yang dimana dalam ayat ini disebut “*kaa-tib*” yang berarti penulis/pencatat. Orang yang berprofesi melakukan pencatatan transaksi ekonomi biasa disebut dengan akuntan. Akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial/perusahaan (*comersial accounting*), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*), dan akuntansi sosial (*social accounting*). Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.⁸⁵ Dalam akuntansi pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Sedangkan akuntansi

S Nurhasanah, “Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Islam* (2017): 86–106, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/iqra/article/view/4957%0Ahttp://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/iqra/article/viewFile/4957/3416>.

⁸⁵ Zakaria Batubara, “Akuntansi Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)*, Vol.3, No.1: 66-77, (2019).

sosial merupakan bidang akuntansi, seperti neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan dan produksi nasional, serta neraca nasional yang khusus diterapkan dalam lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.⁸⁶



⁸⁶ Waluya and Mulauddin, “Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284.”



DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Abdul Halim & Salim Kusufi. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2010).
- Agus Dwiyanto.(2006) "*Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*". Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Anan Muhammad and Ahmad Muhammad Al Syayyab, Mafahim Idariyyah Mu'ashirah (Arab Saudi: Al Manhal. 2014)
- Arfan Ikhsan, "*Metodologi Penelitian Bisnis*".
- Deddi Nordiawan, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. (Jakarta: Balai Pustaka 2004).
- Hendrawaty, Ernie. *Perspektif Excess Cash Dalam Teori Keagenan*, (2017).
- Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Iwan Triyuwono. "*Persepektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*". Rajawali Pers. (Jakarta:2009)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" (n.d.).
- Khairul Ikhwan Damanik, "*Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).
- Lewis, M.K. *Accountibility and Islam. Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition* Adelaide. (2006).
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. In *Akuntansi Sektor Publik* (1st

- ed.). Penerbit Andi. (2018).
- Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* No Title. Edited by Andi Offset. 1st ed. (Yogyakarta, 2002).
- Muhammad Syafi'i Antonio. (Juni 2002). Prophetic Values of Business and Management (dalam harian Republika,).
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasaah Konseptualisasi Doktrin politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),
- Nur Afiah, Nunuy. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. (Jakarta: Kencana. 2010)
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Bandung: Cv Sinar baru 2002).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
- peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Peraturan Pemerintah N0.71 tahun 2010.*
- peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Peraturan Pemerintah N0.71 tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan.
- Prov. Sulut." *Jurnal EMBA* 4, no. 1 (2016).
- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rasdianto, Erlina. *Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2015).
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004).

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D.* (Bandung: ALFABETA, 2019).

Sumpeno Wahjudin. *Perencanaan Desa Terpadu.* (Banda Aceh: 2011).

Syahatah, Husein, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, Terjemah, (Jakarta: Akbar press, 2001),

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci.* (Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2014).

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Jurnal:

Ade Ayu Anggraeni Putri, I Wayan sudiana dan I Putu Dedi Samtika. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penegelolaan Dana Desa songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli", *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 2021.

Azwardi, S. "Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1, 2014.

Faizah Inas Ramdhan, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara" (Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2018)

Fransiskus Marlon Reu dan Lodovicus Lasdi, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanamawo", *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, Vol.4, No. 1, (2021)

- Fiedler, F.E, “The contingency model and the dynamic of the leadership process. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* . New York: Academic Press. Vol. 11,pp. (1978) 59-96.
- Galih Wicaksono. Tree Setiawan, Anwar. (2019). “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa:Studi kasus Di Kabupaten Banyuwangi”. *Forum Ekonomi* 21, no.1:12-13.
- Tapanje, A.M.A. (2009). *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles,Critical Perspectives On Accounting*. Vol 20.
- Hariatih, Hariatih, and Sukardi Sukardi. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Study Di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima).” *Jurnal PenKomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi* 4, no. 1 (2021): 47–59.
- Hasmi, N, and S Sunarsi. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.” *Jurnal Akuntansi Kompetif*, no. 2 (2022).
- Hernawati, “Analisis penerapan akuntansi keuangan pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”. *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.2019.
- Indah Septiani, Lantip Susilowati “Penerapan Standar Akuntansi pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan desa pada masa pandemi covid 19 dikecamatan sendang ditinjau dari perspektif islam ” (skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2020)
- Jensen, Michael, and William Meckling. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure.” *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition* (2012).

- Kodir Siregar “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat” *Jurnal* (2018). Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Mentu, E. P., and J. J. & Sondakh. “Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial
- Nurhasanah, S. “Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Islam* (2017): 86–106. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/iqra/article/view/4957%0Ahttp://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/iqra/article/viewFile/4957/3416>.
- Nyoman Sunarti, Ni Nyoman Yunita Lestari, Putu Purnama Yanti, Luh Gede Widya Asty D, Uzlifah, Ni Komang Leli Mayuni, “Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 1, 2018.
- Papalia, E. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Waimangit dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon*. 2019.
- Purwanti, Umi. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021): 79–90.
- Rifan, Dinda Fali, “Analisis Penerapan Transparansi Berupa Pertukaran Informasi Keuangan.” *Jurnal Akuntansi Aktual* 7, no. 2005 (2020): 23-30.
- Sopriyanto, Sandi Kurniadi dan Egit Ardiansyah, “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggala)”, *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2020.

- Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution
“Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
Desa” *Jurnal Penelitian* 2018.
- Suci Indah Hanifah, Akuntabilitas dan transparansi
pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa
(APBDes) dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , , Volume
IV (8) , 2015.
- Sri Lestari, “*Analisi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) (Studi kasus di wilayah Kecamatan Banyudono)*” Tahun
2017 (Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Surakarta)
- Sanjaya, Natta. “Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi
Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi
Banten).” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu
dan Praktek Administrasi* 17, no. 2 (2020):
- Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi Kasus
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam
Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung
tahun 2008*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang: 2009.
- Sangki, Adianto Asdi, Ronny Gosal, and Josef Kairupan. “Penerapan
Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa
Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow).”
Jurnal Eksekutif 1, no. 1 (2017).
- Sari, Dwi Novita, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli.
“Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam.”
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) 2, no. 3 (2022).
- Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin. “Akuntansi:
Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-
284.” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021):
- Wibowo, Heru, Iman Tri Mulya, and Alfian Mujiwardhani. “Impact of

Village Fund Allocations for Regional Development and Community Welfare.” *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 1, no. 2 (2019).

Wicaksono, Galih, Tree Setiawan Pamungkas, and Anwar.

“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi.” *Forum Ekonomi* 21, no. 1 (2019).
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>.

Zakaria Batubara. “Akuntansi Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)*, (2019). Vol.3, No.1.

Zulaihah, Ifatun. “Contingency Leadership Theory / Pendekatan Situasional.” *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017).

Zulaihah, Ifatun. “Contingency Leadership Theory / Pendekatan Situasional.” *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017).

Web:

Kumpulan Hadits Shahih /40 Hadist Pemimpin Dan Penjelasannya [Http://Islamislogic.Wordpress.com](http://Islamislogic.Wordpress.com).

Diunduh pada tanggal 15 Desember 2018

Muhammad Rizal, Pertanggungjawaban Dalam Perspektif Islam, [Http://Www.Or.Id](http://Www.Or.Id). Diunduh Pada Tanggal 28 Maret 2023

Muhammad Rizal, *Pertanggungjawaban Dalam Perspektif Islam*, [Http://Www.Or.Id](http://Www.Or.Id). Diunduh Pada Tanggal 28 Maret 2023

Kumpulan Hadits Shahih/40 Hadist Pemimpin Dan Penjelasannya [Http://Islamislogic.Wordpress.com](http://Islamislogic.Wordpress.com). Diunduh pada tanggal 15 Desember 2022

Muhammad Rizal, Pertanggungjawaban Dalam Perspektif Islam, [Http://Www.Or.Id](http://Www.Or.Id). Diunduh Pada Tanggal 28 Maret 2023

Wawancara:

Sugeng Priyadi, “Pengelolaan Anggaran Dana Desa Roworejo”,

Wawancara, (Lampung Barat, 25 Oktober 2023).

Sidik Ansori, “ Prosedur Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Roworejo”, *Wawancara*, (Lampung Barat, 25 Oktobet 2023).

Anton Cahyadi “ Prosedur Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD”

Wawancara, (Lampung Barat,25 oktober 2023)

Wawan “ Keterbukaan Pemerintah Desa dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD” *Wawancara*, (Lampung Barat, 25 oktober 2023).

